



PENETAPAN

Nomor : 403/Pdt.P/2022/PN.Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **SANTI HERAWATI**;
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang / 30 Nopember 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jln. Cakraningrat No. 5 Rt.003. Rw.001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 3 Oktober 2022 dengan register Nomor : 403/Pdt.P/2022/PN Blt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri dari **IMAM YURI** dengan **SUKINI** yang diberi nama : **SANTI HERAWATI**, sesuai dengan Kartu Keluarga tanggal 01 Pebruari 2019, Nomor : 3572012501190006 (terlampir) ;
2. Bahwa, kemudian Pemohon tumbuh dan berkembang serta menikah, namun status pernikahan Pemohon masih Nikah Siri (belum tercatat) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B.738/KUA.Kk.13.31.16/Pw.01/09/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama **SANTI HERAWATI** ;
3. Bahwa, oleh karena adanya perbedaan status perkawinan pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, agar penulisan status perkawinan Pemohon tersebut dapat dibetulkan dan terbaca status perkawinan belum tercatat atas nama **SANTI HERAWATI** (Pemohon)

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan hal ini agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dimasa mendatang, Pemohon bermaksud mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang menerbitkan dokumen (KK) pemohon tersebut ;
5. Bahwa, selanjutnya pemohon mengurus pembetulan penulisan STATUS PERKAWINAN PEMOHON tersebut ternyata Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan petunjuk untuk pembetulannya harus dibuatkan dulu Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
6. Bahwa, oleh hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu ;
7. Bahwa, pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan menetapkan hari peesidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan penulisan STATUS PERKAWINAN PEMOHON pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari status KAWIN TERCATAT menjadi status KAWIN BELUM TERCATAT atas nama Pemohon (**SANTI HERAWATI**) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat tentang pembetulan nama dan kelahiran tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan KK Pemohon tersebut ;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505157011800002 nama Santi Herawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 01-02-2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai (nazegelel), diberi

tandaP-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 357201250119006 atas nama kepala keluarga SANTI HERAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 01-02-2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai (nazegelel), diberi tandaP-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-738/KUA.KK.13.31.16/PW.01/09/2022, atas nama SANTI HERAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar di Gandusari tanggal 26 September 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai (nazegelel), diberi tanda

.....P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Henoh Prakoso**, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Semarang tanggal 20-04-1983, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat di Krangkeng RT.001 RW.012, Desa Ratur Kecamatan, Getasan Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dengan memberikan janji;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Santi Herawati yang tinggal di Jln. Cakraningrat No. 5 Rt.003. Rw.001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan SUPRIONO secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2006 namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) tertulis KAWIN TERCATAT;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan Pemohon yaitu status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon milik Pemohon diperbaiki menjadi KAWIN BELUM TERCATAT;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Supriono**, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Blitar tanggal 08-05-1971, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat di Lingkungan Banjarjo RT.003 RW.007 Desa Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pekerjaan Pedagang;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dengan disumpah;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Santi Herawati yang tinggal di Jln. Cakraningrat No. 5 Rt.003. Rw.001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Saksi secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2006 namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) tertulis KAWIN TERCATAT;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan Pemohon yaitu status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon milik Pemohon diperbaiki menjadi KAWIN BELUM TERCATAT;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup (nazegelen) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Henoh Prakoso dan

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriono yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon sesuai yang disampaikan di persidangan adalah "Apakah Pemohon bisa melakukan perbaikan data kependudukan Pemohon yaitu perbaikan status perkawinan Pemohon pada Kartu Keluarga (KK)?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan tentang pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui maksud dari permohonan Pemohon adalah perubahan data kependudukan sehubungan dengan adanya perbaikan status perkawinan pada Kartu Keluarga (KK) dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah apabila orang yang benar-benar hendak mengganti nama yang sudah ada yang benar-benar adalah nama orang tersebut dengan nama yang baru dan bukan perubahan dikarenakan adanya perbaikan data yang dihubungkan dengan maksud dari permohonan Pemohon **maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat perbaikan data kependudukan sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan melainkan perbaikan data kependudukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menurut Pengadilan Negeri Blitar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **adalah produk dari Kantor Catatan Sipil sehingga perubahan dikarenakan adanya perbaikan terhadap data kependudukan pada akta maupun surat kependudukan adalah masih dalam kewenangan Pejabat Kantor Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil disebutkan “Perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dari situs dukcapil kementerian dalam negeri www.dukcapil.kemendagri.go.id tanggal 21-01-2022 jam 17:41:59 terdapat uraian :

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang namanya berbeda antara yang tertera di KTP, KK, Akta Lahir dan bahkan Ijazah.

“Nah hasil kajian kita di Dukcapil menunjukkan ternyata banyak penduduk Indonesia yang namanya beda-beda antar dokumen. Nama di akta lahir beda dengan nama di ijazah, nama di ijazah beda dengan nama di KTP dan KK” ujar Zudan di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Zudan lantas meminta masyarakat untuk cek kembali data pribadinya sebelum melakukan perbaikan. Perbaikan data tidak harus melalui instansi Pengadilan. Sebab, pemerintah melalui Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

“Di situ kalau dokumen kita ada yang salahlangsung dibawa saja ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan pembetulan. Misalnya, data di akta lahir, KTP, dan KK berbeda dengan data di ijazah” katanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pendapat dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menurut Pengadilan Negeri Blitar **urusan perbaikan data kependudukan cukup dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan tersebut** tanpa harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaad);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaad) ;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh R. Rajendra M.I, S.H., M.H. selaku Hakim, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Santosa, S.H., M.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai _____ | : Rp. 10.000,-+ |
| - J u m l a h | : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor :403/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)